

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut adalah gambaran umum dari lokasi penelitian yakni PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

4.1.1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan system gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit dengan system gadai.

Bank Van Leening di dirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut di bubarkan dan Gubenur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat

Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901.

Pada Tanggal 1 April 1901 di dirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian. Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang. (Pegadaian, 2020)

Pembentukan Pegadaian Syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian

syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. (Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, 2016)

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara Merupakan industri keuangan non bank yang umumnya bergerak dibidang gadai. Dimana tugasnya memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang-barang yang bersifat ekonomis dan memiliki nilai. Disamping itu juga PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari juga bertujuan untuk menghilangkan rentenir atau yang biasa disebut lintah darat yang dapat memberatkan masyarakat dalam memberikan pinjaman. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah berdiri sekitar 20 tahun lalu lebih tepatnya pada tahun 2005 dan menunjukkan perkembangan setiap

tahunnya mulai dari jumlah nasabah, kredit yang disalurkan, dan jumlah produk yang semakin bervariasi. (Rozari, 2021)

4.1.2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Visi dan misi merupakan gambaran rencana suatu lembaga, organisasi, atau instansi yang akan menjadi sebuah tujuan dimasa yang akan datang. Gagasan yang dirancang yaitu meliputi target jangka pendek dan target jangka panjang. Visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari yaitu:

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah porposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang professional berbudaya kinerja baik

4.1.3. Produk-produk Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Ada beberapa macam produk gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari Produk tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Rahn

Produk *rahn* dari pegadaian syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartpone, laptop, dan barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau barang yang bergerak lainnya. Pinjaman pada pembiayaan *rahn* ini mulai dari 50 ribu rupiah sampai dengan 1 milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Pelunasan pembiayaan *rahn* dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman. (Syariah, 2020)

Ada beberapa macam produk *rahn* di PT. Pegadaian Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Rahn hasan*, merupakan fitur dari produk *rahn* dengan tarif *mu'ah* pemeliharaan sebesar 0% dengan jangka waktu 60 hari. Maksimal *marhum bih* pada *rahn hasan* sebesar Rp. 500.000 dengan jangka waktu 60 hari
2. *Rahn fleksi*, merupakan fitur dari produk *rahn* berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai dengan prinsip syariah, plafon pinjaman tinggi menggunakan biaya titipan harian. *rahn fleksi* bisa diperpanjang, cicil atau

tambah pinjaman. Uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu minimal 10 hari, 30 hari, 60 hari dan minimal 5 hari.

3. *Rahn bisnis*, merupakan produk Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan). Pinjaman mulai dari Rp.100.000.000 sampai lebih dari Rp.1 milyar dengan jangka waktu 4 bulan.
4. *Rahn tajsil tanah*, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha UMKM, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB dengan plafon pembiayaan Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000.

b. Arrum


Produk *arrum* merupakan pinjaman usaha syariah dengan system angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan system fidusia atau hak jaminan atas benda dengan *marhum bih* (uang jaminan) mulai dari Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.400.000.000 dan dengan jangka waktu yang fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 38 bulan. Produk *arrum* di Pegadaian Syariah Cabang kendari diantaranya sebagai berikut:

1. *Arum BPKB*, adalah pembiayaan syariah yang diberikan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

2. *Arrum* emas, merupakan pembiayaan syariah dengan jaminan emas perhiasan (emas atau berlian).
3. *Arrum* haji, merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. (Rozari, 2021)




4.1.4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kendari



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Secara spesifik struktur organisasi kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari yang berlokasi di Jln. Jendral Ahmad Yani, Kel. Anawoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Profinsi Sulawesi Tenggara terdapat lima posisi didalamnya diantaranya sebagai berikut:



Gambar: Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

4.1.5. Karakteristik Informan

a. Pihak Pengelolah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Proses pelaksanaan wawancara dilakukan beberapa kali mulai dari tanggal 9 juni yang dilakukan secara tertulis dikarenakan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari belum bersedia untuk bertemu secara langsung. Kemudian pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari menjawab daftar pertanyaan yang telah diajukan pada tanggal 14 juni. Dalam proses wawancara tertulis ini, pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari sedikit lambat untuk merespon pertanyaan yang diajukan melalu pesan di aplikasi Whatsapp. Proses ini dianggap kurang efektif sehingga peneliti berinisiatif untuk kembali membuat jadwal pertemuan dan kemudian pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari menyetujuinya. Proses wawancara dilanjutkan pada tanggal 22 juni sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini informan yang bersedia diwawancarai merupakan manajer operasional yaitu bapak Recky Rendy De Rozari.

b. Nasabah

Nasabah	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
Ibu Atun	41 tahun	Perempuan	Buruh
Bapak Hartono	31 tahun	Laki-Laki	Wiraswasta
Ibu Hartini	42 tahun	Perempuan	Pedagang
Bapak Aji	25 tahun	Laki-laki	Wiraswasta

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Proses lelang *marhun* atau barang gadai dapat dilakukan apabila pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi hutangnya. Pelaksanaan lelang ini memudahkan pihak Pegadaian Syariah jika kelak terjadi Wanprestasi atau gagal bayar. Meskipun pegadaian syariah mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya, akan tetapi dalam praktiknya belum dapat diketahui mekanisme dalam penjualan barang jaminan gadai apakah mengalami hambatan atau tidak.

a. Praktek Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Pada prinsipnya Pegadaian Syariah menyiapkan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan dengan prinsip pengelolaan yang baik, oleh karena itu tujuan dari Pegadaian Syariah adalah sebagai Berikut:

- 1). Melaksanakan dan menunjang program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas darasr hukum gadai.
- 2). Pencegahan prakttik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3). Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syriah memiliki efek jaringan pengaman social karena masyarakat yang

membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

- 4). Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

Hadirnya Pegadaian Syariah sangat memberi manfaat bagi semua pihak mislanya kepada *rahin* manfaat yang bisa diambil yaitu tersedianya prosedur yang lebih mudah dan sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Sedangkan manfaatnya bagi perusahaan yaitu penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh penggadai untuk memperoleh jasa tertentu. Pegadaian Syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai.

1. Macam-Macam Barang yang Dapat Digadaikan

Pegadaian Syariah Cabang Kendari mempunyai bergai macam barang yang dapat digadaikan mulai dari barang elektronik, barang bergerak maupun tidak bergerak, dan juga emas. Barang yang dimaksud misalnya tanah atau bangunan, Televisi, kulkas, laptop, smartphone, motor mobil emas batangan, emas perhiasan, berlian. Beruk adalah kriteria atau syarat barang-barang yang dapat digadai:

- 1). Untuk kategori barang elektronik ia memiliki syarat dan ketentuan khusus yakni memiliki bukti kepemilikannya atau kuitansi pembelian, tipe terkini maksimal satu tahun dari tanggal pembelian kalau sudah lewat tidak dapat diterima sebagai jaminan lagi, kondisi minimal 80% dari kondisi sebenarnya.
- 2). Kemudian kategori barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan syaratnya harus jelas kepemilikannya dan harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- 3). Kategori barang bergerak contohnya seperti kendaraan sepeda motor dan juga mobil. Untuk barang berupa motor syarat barang tersebut yaitu minimal keluaran 5 tahun terakhir dan harus merek pabrikan yang pada umumnya digunakan masyarakat di Indonesia seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan lain-lain kecuali motor pabrikan China. Sedangkan untuk mobil minimal keluaran 10 tahun terakhir. Adapun barang yang dijadikan jaminan adalah berupa surat dan BPKB barang tersebut.
- 4). Kategori emas ini bisa berbentuk emas perhiasan, dan juga emas batangan. Dengan minimal karatase 16 sampai dengan 24 karat dan harus emas tua.

Berbagai macam barang gadai tersebut sangat diperlukan di Pegadaian Syariah Cabang Kendari karena hal tersebut memang

sudah ketentuan dari pihak Pegadaian Syariah. Barang-barang tersebut merupakan barang yang bersifat ekonomis.

Proses lelang *marhun* atau barang gadai dapat dilakukan apabila pada saat jatuh tempo pihak penggadaian tidak dapat melunasi kewajibannya. Penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo dibolehkan dengan ketentuan:

- 1). *Murtahin* harus tahu terlebih dahulu penyebab *rahin* tidak dapat melunasi utang.
- 2). Apabila *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizing *rahin*
- 3). Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai.

2. Mekanisme Penetapan Biaya

- a). Penggolongan pinjaman (*marhum bih*) dan biaya *mun'ah* atau administrasi

Golongan Pinjaman	Plafon Pinjaman	Biaya <i>Mun'ah</i> Per-SBR
A	Rp.20.000 - Rp.150.000	Rp.500
B	Rp.151.000 - Rp.500.000	Rp.3.000
C	Rp.501.000 - Rp.1.000.000	Rp.5.000
D	Rp.1.005.000 - Rp.5.000.000	Rp.10.000
E	Rp.5.010.000 - Rp.10.000.000	Rp.15.000
F	Rp.10.050.000 - Rp.20.000.000	Rp.25.000
G	Rp.20.100.000 - Rp.50.000.000	Rp.30.000
H	Rp.50.100.000 - Rp.200.000.000	Rp.30.000

Gambar: Tabel tarif biaya *mun'ah*

Golongan pinjaman terbagi kedalam 8 golongan. Jumlah minimum uang pinjaman per-SBR adalah Rp.20.000 sampai dengan Rp.150.000. Uang pinjaman yang dicairkan dan sampai ketangan *rahin* ini besarnya tidak sama sebagai mana yang telah tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), karena masih mendapat potongan untuk biaya administrasi yang diperuntukkan bagi asuransi penyimpanan barang, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya.

b). Tarif jasa dimpanan (*ijarah*)

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- 2). Jangka waktu gadai ditetapkan selama 90 hari
- 3). Tarif jasa simpanan dihitung per 5 hari
- 4). Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan 10 (lima) hari sehingga satu hari dihitung 10 hari.

Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

- 1). Perhiasan, jika marhun ditebus dengan barang jaminan, maka dikenakan tarif jasa simpan Rp.90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhun* emas.

- 2). Barang elektronik, diambil tarif sewa tempat sebesar Rp.95 per 10 hari masa penyimpanan.
- 3). Kendaraan bermotor, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp.100 per 10 hari masa penyimpanan.
- 4). Batas waktu biaya simpanan 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebelum 4 bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu mengembalikan maka, pegadaian syariah dapat mengambil kebijakan sisa pembayaran 1 bulan jika diwajibkan selama 4 bulan adalah Rp.400.000 maka Rp.100.000 sebagai bonus untuk nasabah. Sehingga yang dibayarkan nasabah kepada Pegadaian Syariah adalah Rp.300.000. (Rozari, 2021)

Jenis Barang (<i>Marhun</i>)	Perhitungan Tarif
Emas	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.85 x jangka waktu/10
Barang elektronik	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10
Kendaraan bermotor	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10

Gambar: Tabel tarif jasa simpanan

Ijarah merupakan biaya gadai yang menjadi hak dari pihak pemlikik dana, dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah. Besar biaya ijarah atau tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah memiliki rumus

tersendiri dan dihitung setiap 10 hari dengan rumus berikut:

$$\text{Ijarah} = (\text{taksiran} / 10.000) \times \text{tarif} \times (\text{jangka waktu} / 10) \text{ per } 10$$

Gambar: Rumus penetapan biaya ijarah

Berikut ini adalah simulasi perhitungan jika ingin menggadaikan emas batangan sebesar 8 gram. Misalkan harga dasar emas adalah Rp.934.000 per gram dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Taksiran = 8 x Rp.934.000
= Rp.7.472.000
- Dana pinjaman = 90% x taksiran
= 90% x Rp.7.472.000
= Rp.6.724.800
- *Ijarah* = (taksiran/10.000) x tarif x (jangka waktu/10)
= (Rp.7.472.000 / 10.000) x Rp.85 x (10/10)
= Rp.748 x Rp.85 x 1
= Rp.63.580 per 10 hari
= Rp.190.740 per bulan
- Biaya administrasi = Rp.25.000

Dari simulasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya dana pinjaman yang diambil adalah Rp.63.580 per 10 hari jika nasabah mengambil jangka waktu 10 bulan jadi angsuran yang harus dibayar per bulan

adalah Rp.190.740 untuk dana pinjaman sebesar Rp. .6.724.800. (Rozalinda Bukindo, 2016)

3. Prosedur Penggadaian Barang

Adapun beberapa tahap pelaksanaan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari diantaranya yaitu:

Pertama tahap pengajuan, pada tahapan ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah ia harus datang dan memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

- 1). Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2). Menyerahkan barang sebagai barang jaminan yang berharga misalnya berupa emas, elektronik, dan kendaraan bermotor.
- 3). Untuk kendaraan bermotor cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB sebagai pelengkap jaminan.
- 4). Mengisi formulir permintaan
- 5). Menandatangani akad.

Kedua tahap perjanjian, pihak *rahin* harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah. Apabila pihak *rahin* tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi mengajukan pinjaman uang. Namun bila

telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian gadai syariah adalah akad *ijarah*, *ijarah* merupakan pemeliharaan *marhun* dalam hal penyimpanan barang yang digadai.

Ketiga tahap realisasi perjanjian, setelah akad disepakati bersama maka selanjutnya adalah realisasi penyerahan uang pinjaman kepada *rahin*.

Keempat tahap akhir gadai, sebelum berakhirnya gadai, pihak *murtahin* memberikan informasi pada *rahin* bahwa pinjaman akan berakhir. Setelah disampaikan maka *rahin* akan membayar sejumlah uang yang dipinjam dan juga biaya-biaya penyimpanan gadai. Dalam hal ini proses pelunasan bias dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu yang ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus. Namun apabila *rahin* tidak dapat membayar uang pinjaman dan biaya sewa maka barang akan dieksekusi atau dilelang oleh pihak pegadaian.

Kelima tahap pelelangan, pelelangan barang jaminan gadai disebabkan karena pihak *rahin* tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus ditanggungnya.

b. Praktek Lelang Pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Meneurut Sony Harsono yang dijelaskan didalam penelitian Satya Haprabu, penyaluran dana oleh pihak lembaga keuangan non bank seperti halnya Pegadaian Syariah, dituangkan dalam perjanjian yang menjadi landasan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjuan tersebut dibuat oleh lembaga hukum dengan tujuan melindungi atau mengcover baik kepada kreditur maupun debitur. Jaminan digunakan dalam pelaksanaan akad ialah jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan inilah yang akan memberikan perlindungan bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, selain itu istilah jaminan biasa dikenal juga sebagai agunan.

Perjanjian perikatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar, nantinya akan dieksekusi yang salah satu adalah melalui mekanisme lelang barang jaminan gadai. Pelaksanaan lelang untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi (Haprabu, 2017).

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang professional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi

merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Islam mengartikan lelang sebagai *bai' muzayyadah*. *Muzayyadah* adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, Lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang lelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela dan lelang non eksekusi wajib (Malikhah, 2012).


Pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari apabila ada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran maka akan dilakukan lelang terhadap barang jaminannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya pada produk *rahn*, apabila tidak melakukan pembayaran (pelunasan atau perpanjangan) sampai dengan tanggal lelang. Sedangkan produk *arrum* apabila tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka akan dilakukan eksekusi. Akan tetapi sebelum melakukan eksekusi Pegadaian Syariah memberikan dispensai waktu antara tanggal jatuh tempo dan tanggal lelang, sehingga masih diberikan tenggang

waktu setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang (\pm 3 – 7 hari).

Praktek lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari berbeda dari lelang seperti yang dilakukan pihak-pihak perbankan. Proses lelang ini lebih kearah penjualan seperti biasa dengan memajang barang tersebut ditempat bazar lelang pegadaian syariah. Kemudian untuk info barang lelang bisa didapat dengan mendatangi langsung Pegadaian Syariah melihat barang-barang yang dipajang pada bazar tersebut dan terkadang Pegadaian Syariah Cabang Kendari juga menginfokanya melalui SMS titik telkomsel. Maksud dari SMS titik telkomsel yaitu pihak Pegadaian Syariah bekerja sama dengan telkomsel untuk mengirimkan info-info terkini terkait Pegadaian Syariah khususnya lelang dengan cara mengirim SMS kepada masyarakat yang lewat disekitar lokasi kantor Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Berikut adalah contoh pemberitahuan info: (Rozari, 2021)



Gambar: Bazar barang lelang Pegadaian Syariah



Gambar: Contoh SMS titik Pegadaian Syariah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Rendy selaku Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari beliau menjelaskan bahwa dalam penjualan barang jaminan gadai yang pertama kali dilakukan adalah dengan menghubungi pihak nasabah dengan menelfon atau mengirim pesan via sms apabila nasabah tidak merespon apa-apa maka Pegadaian Syarian mengirim surat pemberitahuan lelang.

Barang yang dilelang ada berbagai macam jenis seperti emas, barang elektronik, dan juga kendaraan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan selaku Manajer Operasional Pegadaian Syariah Cabang Kendari yakni bapak Rekcy Rendy De Rozari untuk barang-barang yang dilelang kebanyakan 98% adalah emas sisanya adalah barang-barang berupa elektronik namun untuk barang elektronik itu sangat jarang dikarenakan nilai pinjaman yang diberikan setengah atau sepertiga dari harga second (bekas) karena barang elektronik sangat cepat perubahan harganya bisa jadi 2

bulan atau 3 bulan kedepan harganya tiba-tiba langsung turun atau anjlok.

Apabila hasil penjualan barang jaminan gadai yang dilelang melebihi dari kewajiban hutang nasabah maka akan ada potongan yaitu melunasi sisa hutang, biaya *ijarah* atau penyewaan dan biaya penjualan sebesar 2% penjualan setelah itu apabila ada sisa maka akan diberikan kepada penggadai, sedangkan apabila hasil penjualan barang jaminan kurang, maka Pegadaian Syariahlah yang menanggungnya dalam artian Pegadaian Syariah mengalami kerugian.

Setelah wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah selesai, pihak peneliti kemudian mewawancarai responden dari beberapa nasabah terkait yakni bapak Hartono selaku *rahin*. Menurut bapak Hartono hal yang membuat beliau memilih Pegadaian Syariah Cabang Kendari sebagai tempat untuk mendapatkan pinjaman adalah karena prosesnya yang cepat dan mudah.

Proses akad yang digunakan telah sesuai dengan tahap-tahapnya. Untuk mendapat pinjaman dana pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari hanya menyiapkan foto copy KTP, dan barang/surat yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai dan mengisi formulir pengajuan. Selanjutnya barang ditaksir oleh pengelola dan dilanjutkan dengan pencairan.

Bapak Hartono meminjam uang sebesar Rp.3.150.000 dengan menggadaikan BPKB sepeda motor. Akan tetapi bapak Hartono

tidak dapat melunasi hutangnya, maka motor yang digadaikan ditarik dan selanjutnya akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah. Beliau meminjam uang untuk kebutuhan terdesak pada saat itu. Hasil pelelangan barang jaminan gadai milik beliau pada saat itu adalah Rp.4.400.000. Jika dari hasil penjualan barang jaminan gadai memiliki kelebihan dari kewajiban utang nasabah maka akan ada potongan yaitu melunasi sisa utang, biaya *ijarah*, atau penyewaan dan biaya penjualan sebesar 2% setelah itu apabila ada kelebihan uang akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Hasil penjualan barang bapak Hartono memiliki sisa Rp.124.000 dan uang tersebut telah diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah seorang responden yakni orang yang melakukan pembelian barang lelang di Pegadaian Syariah yang bernama ibu Hartini. Beliau pernah membeli perhiasan berupa kalung emas dengan berat 6,20 gram dengan harga Rp.4.225.168. Awalnya ia mendatangi kantor Pegadaian Syariah untuk melihat barang-barang yang dipajang di talase atau pameran. Setelah melihat barang yang disukai kemudian ia membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati bersama.

Penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1). Pegadai/rahin telat melakukan pembayaran sampai jatuh tempo yang telah disepakati.

- 2). Menetapkan tempat penjualan barang gadai.
- 3). Pihak Pegadaian Syariah memberitahukan kepada pihak pegadai bahwa barang gadai atau barang jaminan akan dijual.
- 4). Harga penjualan barang jaminan gadai di tentukan pada saat pelelangan
- 5). Lelang dipimpin oleh kator cabang (Kepala cabang)
- 6). Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang
- 7). Barang gadai di tawarkan kepada pembeli dengan harga yang tidak melebihi harga pasaran.
- 8). Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.
- 9). Jika calon pembeli berminat membeli, pembayaran langsung diserahkan pada pihak pegadaian syariah.
- 10). Hasil penjualan akan digunakan untuk:
 - a). Biaya Penjualan dari harga penjualan
 - b). Biaya Pinjaman
 - c). Biaya Penitipan Barang
 - d). Jika ada sisa maka akan dikembalikan pada pihak pegadai.

4.2.2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rendy diperoleh hasil harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, adapun harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kendari sebagai berikut:

- 1). Pihak pegadaian memberi tahu terlebih dahulu kepada rahin paling lambat 3-7 hari sebelum tanggal penjualan.
- 2). Pihak pegadaian hanya memikirkan barang yang akan dijual segera terjual dimana yang terpenting barang tersebut laku terjual meskipun nantinya belum mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabahnya.
- 3). Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat melalui internet pada saat dilakukan lelang dilaksanakan.
- 4). Taksir Ulang Barang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan selaku Manajer Operasional Pegadaian Syariah Cabang Kendari yakni bapak Rekcy

Rendy De Rozari untuk barang-barang yang dilelang kebanyakan 98% adalah emas sisanya adalah barang-barang berupa elektronik namun untuk barang elektronik itu sangat jarang dikarenakan nilai pinjaman yang diberikan setengah atau sepertiga dari harga secondnya karena barang elektronik sangat cepat perubahan harganya bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan kedepan harganya tiba-tiba langsung turun atau anjlok.

Harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dari kantor Pegadaian Syariah Pusat yang diterima setiap harinya, biasanya informasi didapatkan pada jam 9 pagi. Kemudian itulah yang menjadi dasar dalam penetapan harga.

Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Mengenai informasi HPS yang didapat biasanya dilakukan dengan cara dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet misalnya melakukan *survey on the spot* dan juga referensi dari jual beli online. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokkan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Harga yang diperoleh dengan angka, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat

pelelangan. Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat *marhun* emas = 8 gram
- Karatase = 24 karat
- Harga dasar emas = Rp.934.000

Maka perhitungan taksiran barangnya adalah sebagai berikut:

- Taksiran = $8 \times 24/24 \times \text{Rp.934.000}$
= Rp.7.472.000

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 8 gram dan 24 karat adalah Rp.7.472.000. Setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya *ujrah*. Hasil penjualan lelang diperhitungkan untuk membayar kewajiban *ujrah* ditambah bea lelang, apabila masih ada selisih lebih dari hasil penjualan dikurang kewajiban + bea lelang maka menjadi uang kelebihan hak/milik nasabah. Berikut adalah contoh penetapan harga lelang Pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari:

- Taksiran = $8 \times \text{Rp.934.000}$
= Rp.7.472.000
- Pinjaman = $90\% \times \text{taksiran}$
= $90\% \times \text{Rp.7.472.000}$
= Rp.6.724.800
- *Ijarah* = $(\text{taksiran}/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{jangka waktu}/10)$
= $(\text{Rp.7.472.000} \times 10.000) \times \text{Rp.85} \times (10/10)$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp.}748 \times \text{Rp.}85 \times 1 \\ &= \text{Rp.}63.580 \text{ per } 10 \text{ hari} \\ &= \text{Rp.}190.740 \text{ per bulan} \end{aligned}$$

- Lelang = besar pinjaman + biaya *ujrah* - bea lelang
= Rp.6.724.800 + Rp.762.960 - 2%
= Rp.7.487.760 - 2%
=Rp.7.338.005

Menurut hasil wawancara oleh bapak Rendy bahwa jika hasil dari penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena salah taksir *marhun* yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa pelelangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari sedikit berbeda dengan lelang yang terjadi di balai lelang atau kantor pejabat lelang. Konsepnya adalah lelang yang sederhana, berikut penggambarannya:

- 1). Pengumuman lelang tanpa surat kabar.
- 2). Jumlah barang yang dilelang hanya berkisar 10 sampai 15 barang, dengan total nominal penjualan kurang dari RP. 100.000.000,-
- 3). Peserta lelang umumnya diisi oleh masyarakat biasa terutama penjual emas.
- 4). Teknik komunikasi antar calon pembeli dengan panitia lelang bersifat tidak begitu formal, namun tetap menjaga etika dalam jual beli.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi yang didapatkan mengenai Analisis Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Para informan yang telah menjawab setiap pertanyaan yang telah diajukan. Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari adalah sebagai berikut:

4.3.1. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong baik itu dalam kegiatan ekonomi maupun secara sosial dan lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial itu sendiri maka manusia tidak akan mampu apabila hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bermasyarakat agar tercipta hubungan sosial. Tolong-menolong merupakan salah satu kegiatan dalam bermuamalah atau hubungan antar makhluk. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah pemberian atau pinjaman yang mana sering terjadi di dalam masyarakat. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat”

Berdasarkan hal ini setiap orang sangat membutuhkan hubungan dengan yang lainnya untuk dapat saling menutupi kebutuhan dan tolong –menolong. Maka dari itu kita juga perlu mengetahui aturan-aturan Islam dalam mengatur kegiatan bermuamalah. Pada saat ini utang-piutang yang sedang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan mendesak itulah orang mulai meminta jaminan atau benda maupun barang berharga untuk meminjamkan uang atau hartanya. Berdasarkan hal tersebut kegiatan bermuamalah khususnya dalam jual beli yang mana orang-orang melakukan berbagai cara untuk mencari uang salah satunya dengan cara rahn atau semacam jaminan hutang. Berdasarkan hal di atas bahwa gadai merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang di dalamnya terdapat prinsip ekonomi Islam dimana sikap tolong menolong, keadilan serta amanah.

a. Proses Lelang

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak

memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. (Sobirin, 2015)

Lelang merupakan salah satu akad jual beli. Jual beli model lelang atau *bai' muzayyadah* dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Ibnu Abdi Dar berkata dalam Subulussalam ”*Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak*”.

Mengenai penjualan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kendari berdasarkan obserfasi dan juga pengamatan yang dilakukan mekanisme pelaksanaan penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah sesuai dengan cara bermuamalah atau jual beli dalam pandangan Ekonomi Islam.

b. Proses Eksekusi Barang Jaminan Gadai

Ketetapan yang sudah jelas bahwa syarat utama boleh menjual barang yang digadaikan adalah harus seizin orang yang menggadaikan, yaitu *rahin*. Syarat ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun oleh pegadaian dan orang yang menggadaikan ketika awal menggadaikan barang. Syarat didasarkan pada pilihan cara bagaimana orang yang mengambil akad gadai akan melunasi tanggungannya. Oleh Karena itu, ditetapkan wajib adanya khiyar (pilihan) dari pihak *rahin*, sehingga diantara keduanya mengerti secara

jelas bagaimana status barang yang menjadi jaminan dalam akad *rahn*. Sebab, kepastian hukum dalam akad *rahn* merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh *rahin* dan *murtahin* sebagai bentuk panduan *murtahin* untuk mengeksekusi barang jaminan gadai apabila kemungkinan terjadi wanprestasi dikemudian hari.

Apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) memilih pelunasan utang dengan jalan hasil penjualan barang jaminan, maka pihak *murtahin* memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan *rahn* tersebut. Kemudian, hasil pelelangan barang tersebut diberitahukan kepada *rahin* untuk sebagian hasil tersebut digunakan untuk pelunasan utang (*istifa' dain*). Namun, apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) memilih untuk melunasinya atau mencicil dalam waktu dekat, maka hendaklah *murtahin* memberikan ruang untuk *rahin* dan berkenan memberikan tambahan waktu sebagai bentuk toleransi sesama saudara muslim. Sehingga, pihak *murtahin* tidak boleh melakukan pelelangan terhadap aset atau barang milik *rahin* yang dijadikan jaminan tersebut untuk sementara waktu hingga *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga, perlu diperhatikan dengan baik hal-hal semacam ini (*khiyar syarat*) dalam melakukan akad *rahn* untuk menghindari *madharat* yang diharamkan didalamnya seperti riba. (Khoir, 2019)

Sebelum melakukan pelelangan terhadap marhun maka pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang

bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelelangan. Pihak pegadaian menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengajukan surat perpanjangan, apabila pihak nasabah tidak berkenan maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Rendy bahwa pihak pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo. Kemudian pihak Pegadaian Syariah melakukan penawaran kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan. Selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah maka barang tersebut akan dilelang guna untuk menutupi kekurangan nasabah. (Rozari, 2021)

c. **Tawar Menawar dalam Proses Lelang**

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Rendy, Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang Pegadaian Syariah Cabang Kendari menyebutkan keterangan barang yang akan dijual misalnya emas maka disebutkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang barang. Penjual lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada

calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Kegiatan pelelangan barang jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kendari dilakukan di lokasi pegadian secara terbuka untuk umum. Artinya diikuti oleh banyak orang, Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Oleh karena itu, kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk tahap ini pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari sesuai dengan tahapan pelelangan barang jaminan dalam Islam. Karena menurut Ibnu Abdi Dar berkata dalam Subulussalam: "*Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga, dengan kesepakatan diantara semua pihak*" artinya hal ini dibolehkan selama terdapat kesepakatan dari semua pihak.

4.3.2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

a. Penentuan Harga Barang Jaminan yang Akan Dilelang

Berbicara mengenai lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga dasar dalam transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga lelang.

Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Mengenai informasi HPS yang didapat biasanya dilakukan dengan cara dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet misalnya melakukan *survey on the spot* dan juga referensi dari jual beli online. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokkan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga dasar pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah sesuai

dalam proses lelang dalam Islam, karena proses penaksiran barang melihat Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Maka dari itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat itu perlu terjun secara langsung ke dalam pasar untuk melakukan obserfasi harga pada saat itu, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko mempunyai selisih harga.

Penaksiran terhadap barang jaminan perlu dilakukan ketika akan melelang suatu barang, penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Rendy bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme penaksiran barang menurut syariah. Selain itu dalam prosesnya tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia mendapatkan barang tersebut, atau

seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab terhadap kesalahan taksir.

Dijelaskan juga bahwa jika hasil dari penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir marhun yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir. Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu bertanggungjawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterkaitan, dengan demikian tanggungjawab hukum sebagai keterkaitan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Begitu pula dalam pertanggung jawaban seorang penaksir dalam hal terjadi kesalahan taksir objek barang jaminan gadai harus bertanggung jawab penuh. Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah sesuai dengan bertanggung jawab penuh jika ada kesalahan penaksiran.

b. Tujuan Penetapan Harga Lelang

Tujuan utama dilakukannya penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan dilelang dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. Berdasarkan hasil

wawancara oleh bapak Rendy, pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Kendari bahwasanya pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian selalu mengupayakan untuk mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah.

